

Rekontruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Di Kabupaten Gorontalo

Ilham

Email: ilyu.hay77@gmail.com

Universitas Ichsan Gorontalo

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Utara

ABSTRACT

The results of this study indicate that, (1) The factors for the occurrence of criminal acts of fraud in the Legal Area of the North Gorontalo Police are due to factors within the perpetrators and factors outside the perpetrators, (2) The efforts of the North Gorontalo Police in enforcing the law on fraud crimes are with preventive/pre-active efforts and repressive efforts. Preventive/pre-ensive efforts are carried out by way of legal counseling or outreach at both the community level and in government agencies. Meanwhile, the repressive efforts of the North Gorontalo Police in the form of the application of criminal law. In this writing, the efforts made by the North Gorontalo Police began with investigations and collaboration with relevant agencies and ultimately the implementation or enforcement of criminal law, namely article 378 of the Criminal Code.

Keywords: Law Enforcement, Fraud, North Gorontalo Police

1. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan Pemerintahan berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan kekuasaan mutlak (*machtstaat*). Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum adalah seluruh kode etik yang berlaku untuk kehidupan biasa, dapat ditegakkan oleh saksi. Penegakan dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran harus ditegakkan.¹

Dewasa ini tindak pidana semakin banayak terjadi di indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap.²

¹Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2020, Undang-Undang Dasar Rapublik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta. Hal. 116

²Fatih Noviani, 2017, Skripsi: Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Hipnotis Di Polres Bantul, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal.2

Masalah kejahatan bukanlah masalah yang sederhana, terutama di masyarakat berkembang seperti Indonesia. Dengan perkembangan tersebut pasti akan terjadi perubahan sistem nilai yang bersifat positif menuju kehidupan masyarakat yang harmonis yang berujung pada runtuhnya nilai-nilai budaya yang ada. Hal ini menyebabkan munculnya pola perilaku baru yang menghapus yang lama, yang mengarah pada masalah sosial.

Masalah sosial ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas. Secara umum, kejahatan adalah perbuatan atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia yang dianggap buruk, tercela dan tidak pantas. “Kejahatan adalah perilaku anti sosial yang merugikan, tidak patut, tidak dapat ditolerir dan menimbulkan goncangan sosial”.

Kejahatan atau kriminalitas merupakan fenomena sosial kuno yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan penduduk. Hal ini juga karena perkembangan sosial masyarakat itu sendiri, karena kejahatan erat kaitannya dengan sosial budaya. Akan tetapi, hal itu bukan merupakan bagian dari output budaya masyarakat, artinya semakin modern suatu negara maka semakin modern pula bentuk, sifat dan cara kejahatannya.

Penipuan adalah kejahatan untuk harta benda Secara garis besar ketentuan Bab 25 tentang penipuan dan Pasal 378 sampai dengan 395 KUHP, maka dalam KUHP, ketentuan tentang tindak pidana curang sejauh ini merupakan tindak pidana yang paling banyak dibicarakan dan pelanggaran terhadap harta benda lainnya.³

Tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-undang, yang termuat dalam pasal 378 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau dengan memakai nama palsu, atau dengan tipu muslihat. atau dengan serangkaian kebohongan, menipu orang lain untuk memberi mereka sesuatu atau membayar mereka kembali atau menghapus hutang, Anda dapat melakukan penipuan dengan hukuman penjara maksimal empat tahun.

Kesengajaan (*culpa*) dalam pandangan kecamata monistis merupakan salah satu unsur esensial dari tindak pidana penipuan, akan tetapi dalam praktek penegakan hukum (*law enforcement*) biasanya unsur kesengajaan ini sering diabaikan oleh penegak hukum, sehingga

³Weppy Susetiyono dan Rex Richard Sanjaya, 2020, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan, *Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 428/Pid.B/2018/PN Blt.* Jurnal Supermasi, Volume 10 Nomor 1, Maret 2020, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, P-ISSN:2088-1533, e ISSN: 2527-3353 Sinta 5. Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar, Jawa Timur. Hal.56

merugikan masyarakat, pada khususnya yang awam terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma hukum pidana.⁴

Sebaliknya mereka yang berpandangan dualistis memandang kesengajaan bukan unsur tindak pidana, akan tetapi unsur pertanggung jawaban pembuat untuk menjatuhkan pidana, maka unsur-unsur perbuatan (tindak pidana) dan unsur-unsur pertanggung jawaban pembuat harus dibuktikan.⁵

Berdasar data empirik di Polres Gorontalo Utara yang berhasil dihimpun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat kasus yang di anggap termasuk lingkup tindak pidana penipuan dimana para pelakunya telah mempertanggung jawabkan kesalahan dan perbuatannya melalui proses hukum yang berlaku. Namun demikian, masih sangat disayangkan karena penegak hukum tidak secara bersungguh-sungguh menganalisis lebih lanjut faktor-faktor dominan yang menyebabkan masyarakat sehingga terlibat kasus-kasus tindak pidana penipuan, sekaligus berupaya mencari dan menemukan solusi pemecahan masalahnya. Berlandaskan data empirik di Polres Gorontalo Utara yang berhasil dihimpun di kepolisian terdapat beberapa kasus tentang tindak pidana penipuan yang tengah diproses oleh aparat penegak hukum. Pada tahun 2020 sampai tahun 2022 tindak pidana penipuan yang ditangani oleh Reskrim Polres Gorontalo Utara ada 18 perkara.

Pendapat Moeljatno dalam bukunya Syamsuddin Pasamai, bahwa kesengajaan bukanlah unsur pidana, tetapi unsur pertanggung jawaban pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpandangan monistis, sedangkan Moeljatno berpandangan dualistis. Sebenarnya penjelasan Moeljatno terhadap pidana sama dengan pandangan Zainal Abidin Farid.⁶

Mengacu pada syarat-syarat pembedaan diklasifikasikan atas, yaitu:

- a) Unsur-unsurnya: Pidana :
 - 1) Keadaan yang menyertai (khusus untuk tindak pidana tertentu)
 - 2) Melawan hukum materil dan formil
 - 3) Perbuatan aktif dan pasif
 - 4) Akibat hukum (khusus pidana materil)

⁴Aliran Monistis adalah pandangan dalam ilmu hukum pidana yang tidak memisahkan antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan, sedangkan menurut aliran dualistis yaitu pandangan dalam ilmu hukum pidana yang memisahkan antara pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pidana

⁵Syamsuddin Pasamai, 2013, Suatu Pengetahuan Praktis Metodologi Penulisan dan Penelitian Karya Ilmiah, Penerbit Arus Timur : Makassar. Hal. 209

⁶Ibid

- 5) Tak adanya dasar pembenar
- b) Unsur-unsur: pertanggungjawaban pelaku:
 - 1) Kesalahan, terdiri atas :
 - a. Kesengajaan
 - b. Kelalaian
 - 2) Kemampuan bertanggung jawab
 - 3) Tak adanya dasar pemaaf.

Unsur-unsur pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat secara teoritik tidak boleh dicampur adukan, karena antara unsur-unsur pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat sama sekali tidak sama atau berlainan satu dengan lainnya.

Dengan demikian, Andi Zainal Abidin Farid, mempertegas, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang menurut pandangan dualistis, maka syarat-syarat pidanaan dibedakan atas :

- 1) Pertanggungjawaban kriminal (*actus rea*)
- 2) Pidana (*actus reus*).

Bahwa sebenarnya ada 2 (dua) hal pokok yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana di Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu faktor internal yaitu faktor pengaruh yang bersumber dari dalam diri pribadi pelaku, dan faktor eksternal yaitu faktor pengaruh yang bersumber diluar dari diri sendiri atau di luar kemampuan pelaku.

Kedua faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penipuan di Kabupaten Gorontalo Utara, masi perlu dicari kebenaran untuk mempermudah mendapatkan solusi sebagai upaya pemecahan masalah ini dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. penelitian deksriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi suatu deskripsi tentang gejala yang terjadi dilapangan dengan secara sitematis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu.⁷

⁷Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hal. 35

Adapun pada penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan pendekatan metode kualitatif.⁸

3. Pembahasan

1. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara.

Kejahatan merupakan anomali yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam artian kejahatan akan selalu ada, seperti penyakit dan kematian, yang selalu berulang, seperti musim yang selalu berganti. Tahun demi tahun. Sebagai alat atau sarana untuk memecahkan masalah tersebut, hukum pidana diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum, khususnya hukum pidana, perlu lebih diperkuat dan dimajukan secara menyeluruh dan tepat sasaran.

Terjadinya kejahatan didasarkan pada beberapa faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Pemahaman tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan penipuan, terutama penipuan kepada korban, diperlukan untuk mencegah atau mengatasinya. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak untuk lebih memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan penipuan dengan berbagai cara melakukan modus kejahatan.

Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara Bapak Made Budiantara Putra menjelaskan bahwa, penyebab faktor terjadinya tindak pidana penipuan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara disebabkan faktor yang ada pada diri pelaku sendiri. Kemudian Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara juga menuturkan yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana penipuan dikarenakan faktor ekonomi.⁹

Pada umumnya para pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap, para pelaku biasanya mengaku bahwa mereka membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari, sehingga mereka melakukan jalan pintas dengan cara melakukan penipuan atau mencari suatu keuntungan.

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012A, Pengantar Metodologi Hukum, PT Raja Grafindo Prasada: Jakarta. Hal. 118

⁹Hasil wawancara dengan Bapak I Made Budiantara Selaku Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, Rabu 4 Januari 2023, Pukul 10.30 Wita.

Faktor yang lain dari segi pelaku ialah masalahnya ada pada para pelaku sendiri atau dari segi keimanan mereka. Para pelaku melakukan tindak pidana

penipuan merasa mempunyai kepercayaan diri untuk melakukan tindak pidana penipuan yang lebih.

Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, adapun Faktor penyebab yang menjadi kejahatan dalam tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara ialah dikarenakan faktor internal dan factor eksternal. Berikut data kasus tindak penipuan adalah sebagai berikut:¹⁰

Tabel 1 Data Pelaporan Penipuan di Polres Gorontalo Utara Tahun 2021

LAPORAN POLISI	IDENTITAS PELAPOR	IDENTITAS TERLAPOR	WAKTU KEJADIAN	LOKASI KEJADIAN	PERSANGKAAN/MOTIF	PENGUNGKAPAN YANG TELAH DILAKUKAN
LP / B / 23 / II / 2021 / SPKT / RES-GORUT TANGGAL 18 FEBRUARI 2021	S . I, DS. MOLINGGAPOTO KEC. KWANDANG. KAB .GORUT	A , L, DS, BULALO	TANGGAL 18 FEBRUARI 2021 PUKUL 16.30 WITA	DS. MOLINGGAPOT O KEC. KWANDANG. KAB. GORUT	PENIPUAN/CARI UNTUNG	LIDIK
LP/45 / IV / 2021 / SPKT / RES – GORUT	I, H	H, N	HARI MINGGU, 20 SEPTEMBER 2020 PUKUL 09.00 WITA	DESA CISADANE KEC. KWANDANG KAB. GORONTALO UTARA	PENIPUAN	PROSES LIDIK
LP/47 / IV / 2021 / SPKT / RES – GORUT	S. R	A. K	SEKITAR BULAN MARET TAHUN 2020	DESA OMBULODATA KEC. KWANDANG KAB. GORONTALO UTARA	PENIPUAN	PROSES LIDIK
LP / B / 57 / V / 2021 / SPKT / RES-GORUT TANGGAL 20 MEI 2021	LK. J, E, 24 TH, KRISTEN, ANALIS PENUNTUTAN (CALON JAKSA), DS. MARGA MULYA KEC. BEKASI UTARA	(DALAM LIDIK)	KEJADIAN PAGI HARI, PADA HARI KAMIS, 20 MEI 2021, PUKUL 08.00 WITA	DI DS. TITIDU KEC. KWANDANG KAB. GORUT	PENIPUAN/ DENGAN MAKSUD MENGAMBIL KEUNTUNGAN PRIBADI	PROSES LIDIK

¹⁰Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, Made Budiantara Putra, Rabu 21 Januari 2023, Pukul 09.30 Wita

	KAB. KOTA BEKASI					
LP/B/104/IX/2021 /SPKT/RES-GORUT TANGGAL 06 SEPTEMBER 2021.	R., R, LAKI-LAKI, 41 THN, PNS, ISLAM, DESA CISADANE, KEC. KWANDANG KAB. GORUT.	A, Y, LAKI-LAKI, 50 THN, PNS, ISLAM, DESA IMANA KEC. ATINGGOLA KAB. GORUT.	PADA HARI SENIN TANGGAL 11 JANUARI 2021 SEKITAR PUKUL 20.00 WITA.	DI DESA CISADANE KEC. KWANDANGKA B. GORUT.	PENIPUAN/ DENGAN MAKSUD MENGAMBIL KEUNTUNGAN	LIDIK.

Sumber Data: SAT Reskrim Polres Gorontalo Utara

Tabel 2 Data Pelaporan Penipuan di Polres Gorontalo Utara Tahun 2022

LAPORAN POLISI	IDENTITAS PELAPOR	IDENTITAS TERLAPOR	WAKTU KEJADIAN	LOKASI KEJADIAN	PERSANGKAAN/MOTIF	PENGUNGKAPAN YANG TELAH DILAKUKAN
LP / B / 02 / I / 2022 / SPKT / RES – GORUT, TGL 01 JANUARI 2022.	S, U, LAKI-LAKI, 48 THN, WIRASWASTA, ISLAM, DESA ALATA KARYA KEC. KWANDANG KAB. GORUT.	M,L, LAKI-LAKI, 41 TAHUN, SWASTA, ISLAM, DESA TINELO AYULA KEC. BULANGO SELATAN KAB. GORUT.	PADA HARI MINGGU 28 NOVEMBER 2021 SEKITAR PUKUL 19.00 WITA.	DESA ALATA KARYA KEC. KWANDANG KAB. GORUT.	PENIPUAN MOBIL RENTAL	PROSES SIDIK.
LP / B / 12 / I / 2022 / SPKT / RES – GORUT, TGL 28 JANUARI 2022.	I, B, LAKI-LAKI, 46 THN, NELAYAN, ISLAM, DESA KATIALADA KEC. KWANDANG KAB. GORUT.	R, M LAKI-LAKI, 36 THN, KEPALA DESA, ISLAM, DESA PASALAE KEC. GENTUMA RAYA KAB. GORUT.	PADA SEKITAR BULAN AGUSTUS 2021.	DESA KATIALADA KEC. KWANDANG KAB. GORUT	PENIPUAN, KAPAL IKAN	PROSES SIDIK
LP / B / 19 / II / 2022 / SPKT / RES – GORUT, TGL 21 FEBRUARI 2022.	S,M, LAKI-LAKI, WIRASWASTA, ISLAM, DESA ILANGATA KEC. ANGGREK KAB. GORUT.	H. L, LAKI-LAKI, 53 THN, ASN, ISLAM, DESA ILANGATA KEC. ANGGREK KAB. GORUT.	PADA HARI SENIN TANGGAL 27 JULI 2020 SEKITAR PUKUL 12.30 WITA.	DI KANOTR CAMAT ANGGREK	PENIPUAN.	PROSES LIDIK.
LP/B/57/VI/2022/SPKT/RES-GORUT/POLDA GORONTALO, TGL 14 JUNI 2022.	S. M, LAKI-LAKI, 30 THN, WIRASWASTA, ISLAM, DESA TIHENGO KEC. PONELO KAB. GORUT.	S, K, LAKI-LAKI, PETANI, ISLAM, DESA MONANO KEC. MONANO KAB. GORUT.	PADA BULAN MARET 2022	DESA MONANO ATAS KEC. MONANO KAB. GORUT.	PENIPUAN dngan cara mencari keuntungan	LIDIK.
LP / B / 68 / VII / 2022 / SPKT / RES-GORUT / POLDA GORONTALO, TGL 13 JULI 2022.	R, Y, S.H, M.H.,LAKI-LAKI, 57 THN, PNS, ISLAM, DESA BULONTADAA TIMUR KEC. SIPTANA KOTA	Ir. I.G, LAKI-LAKI, 54 THN, PENSIUNAN, ISLAM, KEL. KAYUBULAN KEC. LIMBOTO	SELANG BULAN DESEMBER 2020.	DESA MOLINGKAPOTO KEC. KWANDANG KAB. GORUT.	PENIPUAN TANAH	LIDIK

	GORONTALO.	KAB. GORONTALO.				
--	------------	--------------------	--	--	--	--

Sumber Data: SAT Reskrim Polres Gorontalo Utara

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus dilatarbelakangi atau dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor yang ada pada diri pelaku sendiri dan juga pengaruh dari luar diri pelaku. Faktor dari dalam diri pelaku meliputi antara lain keimanan pelaku, keinginan atau bakat pelaku. Pengaruh dari luar diri pelaku yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan ini meliputi faktor ekonomi, keluarga, lingkungan

Dari hasil data diatas penulis dapat memberikan penjelasan mengenai tindak pidana penipuan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara, bahwa tindak pidana penipuan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara disebabkan para pelaku hanya ingin mencari keuntungan.¹¹

2. Upaya-Upaya penegakan tindak pidana penipuan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara

Pada era globalisasi penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan pembangunan karena penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum dan pembangunan hukum itu sendiri adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang harus memperhatikan kompetisi global.¹²

Kejahatan merupakan tindakan yang sangat merugikan atau membuat ketidaktenangan suatu kelompok masyarakat. Kejahatan harus dicegah dan ditanggulangi supaya dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Kejahatan di Kabupaten Gorontalo Utara didominasi oleh tindak pidana pencurian, namun di era globalisasi yang sudah maju masih terdapat masyarakat yang percaya dengan hal hal yang dijanjikan para pelaku sehingga menjadi pelaku maupun korban di dalam tindak pidana penipuan. Berikut adalah tabel data jumlah laporan kejahatan dan laporan mengenai tindak pidana penipuan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara.

¹¹Dari Hasil Wawancara dengan Kaurmin SAT Polres Gorontalo Utara, bahwa Tahun 2020 tidak ada kasus tindak pidana penipuan di Polres Gorontalo Utara.

¹²Marwan Effendi, 2014, Teori Hukum Dari Perpektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi MEcentre Group: Jakarta.Hal. 260-261

Tabel 3 Data Jumlah Laporan Tindak Pidana Penipuan Di Polres Gorontalo Utara

No	Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan
1	2020	0
2	2021	12
3	2022	6
	Jumlah Tota	18

Sumber Data: SAT Reskrim Polres Gorontalo Utara

Dari data di atas jumlah kejahatan atau tindak pidana penipuan di Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan. Tindak pidana penipuan cukup banyak terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara. Jumlah kasus Tindak pidana penipuan dengan modus penipuan yang dilaporkan di POLRES Gorontalo Utara terbilang sedang. Hampir setiap tahun terjadi laporan mengenai tindak pidana penipuan dengan modus mencari keuntungan dari tahun 2020 hingga 2022 dan terjadi penurunan, pada tahun 2020 yaitu nihil atau tidak ada laporan mengenai kasus tindak pidana penipuan.¹³

Berikut ini penulis akan menampilkan grafik penegakan hukum tindak pidana penipuan di Polres Gorontalo Utara ialah sebagai berikut ini:

secara tegas yang akan mendatangkan perasaan takut kepada para pelaku tindak pidana penipuan yang lain untuk melaksanakan aksinya. Perasaan takut dari pelaku sehingga calon pelaku mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan kejahatan tindak pidana penipuan. Berkenaan dengan proses pembuktian oleh para penegak hukum maka tindak pidana penipuan dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban yang dengan maksud untuk menguasai sesuatu barang yang dimiliki oleh korban. Pada tindak pidana penipuan unsur-unsur tersebut tidak ditemukan saat mempelajari modus operandi dalam melaksanakan kejahatannya, pelaku tindak pidana penipuan biasanya langsung mendatangi korban untuk suatu keperluan kejahatan, namun pembuktian mengenai tindak pidana penipuan dapat dilihat dari efek yang di timbulkan setelah terjadinya suatu tindak pidana.

Adapun upaya-upaya Mengenai Penegakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Gorontalo Utara terhadap tindak pidana penipuan pada umumnya tidak dapat

¹³Hasil wawancara dengan Bapak I Made Budiantara Putra selaku Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, Rabu 4 Januari 2023, Pukul 11.00 Wita.

diberantas, akan tetapi dapat ditekan angka kriminalitas. Sebab karena itu, pemerintah dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum yang berhak dalam penanggulangan penegakan perkembangan delik penipuan dalam tindak pidana penipuan, pada khususnya yang terjadi di wilayah Polres Gorontalo Utara dapat dikelompokkan 3 upaya penanggulangan penegakan tindak pidana penipuan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 Upaya Hukum Oleh Polres Gorontalo Utara

No	Langkah-langkah Pihak Polres Gorontalo Utara	Kegiatan
1.	Pre-emptif	Penyuluhan Hukum
2.	Preventif	Penyuluhan Hukum
3.	Represif	Penegakan Hukum

Usaha dalam penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana penipuan dapat dilakukan upaya penal dengan pendekatan sarana hukum pidana. Karena dalam hal ini mempertimbangkan frekuensi terjadinya tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan berdampak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, hanya metode kejahatan ini dialami oleh masyarakat yang peluangnya lebih besar.

Terhadap Penegakan hukum pidana, tindak pidana penipuan dilakukan secara tegas akan mendatangkan perasaan takut kepada para pelaku tindak pidana penipuan yang lain untuk melaksanakan aksinya. Perasaan takut dari pelaku sehingga calon pelaku mengurungkan niatnya untuk tidak melaksanakan kejahatan tindak pidana penipuan. berkenaan dalam proses pembuktian oleh Kepolisian, maka tindak pidana penipuan dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban yang dengan maksud untuk menguasai dan mencari keuntungan sesuatu barang yang dimiliki oleh korban. Pada tindak pidana penipuan unsur-unsur tersebut tidak ditemukan saat mempelajari modus operandi dalam melaksanakan kejahatannya, pelaku tindak pidana penipuan pada dasarnya langsung mendatangi korban untuk suatu keperluan kejahatan, namun pembuktian mengenai tindak pidana penipuan dilihat dari efek yang di timbulkan setelah terjadinya suatu tindak pidana penipuan.

Terhadap tindak pidana penipuan tidak hanya dilihat pada modusnya, akan tetapi pada unsur-unsur pasalnya yang harus dibuktikannya untuk menjerat para pelaku tindak pidana tersebut. Proses pembuktian tersebut dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti,

keterangan ahli, surat, petunjuk, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP sebagai alat bukti yang sah.¹⁴

Dalam tindak pidana penipuan, Kepolisian lebih melihat kepada sebab akibat yang menimbulkan oleh bagi para pelaku, bukan bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana.

Usaha penegakan hukum untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan tindak pidana penipuan tergolong dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau usaha-usaha untuk penegakan hukum untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Pada demikian, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus mengarah dan memperhatikan pada terwujudnya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare dan social defence*.

Secara teoritis, dalam teori penegakan hukum pidana dijelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan secara:

- 1) (preventif dan pre-entif) adalah pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan.
- 2) (represif) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penanggulangan kejahatan merupakan suatu cara atau upaya menanggulangi adanya perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undang sebagai suatu perbuatan pidana tetapi sebagai *onrecht*, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Penegakan hukum semestinya dapat digunakan dalam rangka penyerasian nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat.

¹⁴Lihat Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penegakan hukum tindak pidana penipuan, dapat diterapkan dengan cara :

- a) Penerapan hukum pidana.
- b) Pencegahan tanpa pidana.
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan melewati teknologi informasi.

Melihat dari perkara tindak pidana penipuan, hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang melalui pendekatan hukum pidana yakni dilakukan dengan cara upaya hukum.

Peran kepolisian khususnya polres Gorontalo Utara dalam penegakan tindak pidana penipuan memiliki bidang yang sangat luas sekali, tidak hanya terkait dengan tindakan pada saat sudah ada perbuatan atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga akan terjadinya kejahatan atau menanggulangi masalah kejahatan. Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal.

Secara teori Politik kriminal atau disebut juga dengan *Criminal Policy* memiliki arti sebagai berikut:

- a) Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b) Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Jika melihat atas uraian penjelasan, bahwa peran penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat transnasional crime sangat diharapkan masyarakat. Penegakan hukum pidana khususnya pada penanggulangan tindak pidana penggelapan merupakan upaya penal dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Upaya hukum terhadap tindak pidana penipuan merupakan wewenang dan tugas para penegak hukum. Adapun wewenang dan tugas kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 sebagai berikut :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

- 2) Penegakkan hukum.
- 3) Melayani, menagayomi dan melindungi masyarakat.¹⁵

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan digunakan sarana hukum pidana dan sarana penyelesaian dengan menggunakan diluar hukum pidana. Adapun penjelasan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan secara non penal dan secara penal sebagai berikut :

- (1) Upaya Penegakan Hukum Secara (Preventif/ pre-entif) terhadap tindak pidana penipuan

Upaya penanggulangan secara perventif dan pre-entif terhadap tindak pidana penipuan, secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya :

- a) Penanganan objek kriminalitas di daerah dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan di daerah.
- c) Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Langkah-langkah signifikan telah diambil oleh penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana penipuan adalah lebih bersikap pro-aktif terhadap masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penipuan. Adapun langkah-langkah signifikan telah diambil oleh parat penegak hukum dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penpuan antara lain berupa :

- a. menetapkan langkah-langkah kebijakan penegakan hukum seperti sosialisasi hukum oleh Sat Binmas Polres gorontalo utaras etempat terhadap tindak pidana penipuan.
- b. mengkaji dan menetapkan langkahlangkah penyelesaian dengan tugas pokok dan fungsi Polres dan Polsek dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan.

¹⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

- c. melakukan koordinasi dalam sosialisasi dan pemahaman tentang penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan, mengadakan dan meningkatkan kerjasama secara progresif dengan para Tokoh Masyarakat.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan dalam hal ini secara preventif dilaksanakan sedini mungkin supaya tidak terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melihat fakta kasus-kasus tindak pidana penipuan, sistem pengawasan aktivitas masyarakat yang mengarah pada tindak pidana penipuan masih belum berjalan secara optimal.

penulis berpendapat bahwa penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan dengan upaya preventif/pre entif dilakukan dengan pengawasan aktivitas kelompok yang mengarah pada tindak pidana namun hal ini masih kurang berjalan optimal karena berbagai kendala.

Dalam penegakan hukum pidana terhadap aktivitas masyarakat yang mengarah pada tindak pidana perusakan kendaraan secara preventif diadakan pemantapan mekanisme koordinasi dan operasi antara instansi yang terkait dalam rangka pengawasan aktivitas oknum kelompok masyarakat yang mengarah pada tindak pidana penipuan, instansi-instansi tersebut akan melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Upaya Penegakan Hukum Secara Represif terhadap tindak pidana penipuan

Upaya penegakan hukum pidana merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam tindak pidana penipuan. Upaya represif penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi si pelakunya. Usaha hukum dengan jalur penal menitik bertakan pada tindakan yang bersifat represif yaitu tindakan pemberantasan dalam mengatasi masalah sosial.

Penegakan hukum kasus tindak pidana penipuan merupakan penerapan dengan cara penal. Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagaimana disebutkan dalam butir 1 penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan di atas, yakni penerapan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dilakukan melalui pendekatan pidana adalah dengan cara upaya hukum. Upaya hukum dengan jalur penal menitik beratkan pada tindakan yang bersifat represif yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan dalam mengatasi tindak pidana penipuan. Kebijakan hukum dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁶ Pengenaan sanksi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penipuan mesti dilakukan melalui proses persidangan peradilan.

4. Kesimpulan

1. Adapun faktor-faktor terjadinya tindak pidana penipuan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara adalah disebabkan faktor dalam diri pelaku dan faktor diluar diri pelaku.
2. Adapun upaya-upaya Polres Gorontalo Utara dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan adalah dengan upaya preventif/pre-entif dan dan upaya represif. Upaya preventif/pre-entif dilakukan dengan cara penyuluhan hukum atau sosialisasi baik tingkat masyarakat maupun di instansi pemerintahan. Sedangkan upaya represif Polres Gorontalo Utara berupa penerapan hukum pidana. Dalam penulisan ini, upaya yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Utara diawali dengan penyidikan dan bekerja sama dengan instansi yang terkait dan pada akhirnya penerapan atau penegakan hukum pidana yaitu pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012A, Pengantar Metodologi Hukum, PT Raja Grafindo Prasada: Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

¹⁶ Dewi Arnita Sari and Sukaldi Sukaldi, "Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022): 75–90.

Barda Nawawi Arief, 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Prasada: Depok.

Fatih Noviani, 2017, *Skripsi: Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Hipnotis Di Polres Bantul*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Marwan Effendi, 2014, *Teori Hukum Dari Perpektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi MEcentre Group: Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2020, *Undang-Undang Dasar Rapublik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta.

Syamsuddin Pasamai, 2013, *Suatu Pengetahuan Praktis Metodologi Penulisan dan Penelitian Karya Ilmiah*, Penerbit Arus Timur : Makassar.

Jurnal Hukum :

Weppy Susetiyo dan Rex Richard Sanjaya, 2020, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan, Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 428/Pid.B/2018/PN Blt*. Jurnal Supermasi, Volume 10 Nomor 1, Maret 2020, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, P-ISSN:2088-1533, e ISSN: 2527-3353 Sinta 5. Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar, Jawa Timur

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana